



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara...

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2027.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab...

- a. bab kesatu, pendahuluan;
 - b. bab kedua, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab ketiga, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab keempat, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. bab kelima, kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - f. bab keenam, penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah:
- a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. inspektorat Daerah;
 - d. dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah;
 - e. dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah;
 - f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah;
 - g. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan perhubungan Daerah;
 - h. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa Daerah;
 - i. dinas transmigrasi dan tenaga kerja Daerah;
 - j. dinas pangan Daerah;
 - k. dinas lingkungan hidup dan kehutanan Daerah;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah;
 - m. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah;
 - n. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
 - o. dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif Daerah;
 - p. dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah;
 - q. dinas kelautan dan perikanan Daerah;
 - r. dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah;
 - s. dinas perkebunan Daerah;
 - t. dinas energi dan sumber daya mineral Daerah;
 - u. dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah;
 - v. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah;
 - w. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah;
 - x. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - y. badan pendapatan Daerah;
 - z. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
 - aa. badan penanggulangan bencana Daerah;
 - bb. badan penghubung Daerah; dan
 - cc. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah tahun anggaran 2027.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 28 Juli 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 28 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 17.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003